



P U T U S A N
NOMOR : 74 / B / 2015 / PT. TUN. MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

Hj. YETTY LAMADLAUW, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Teknik No. 83 Desa Luwoo, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada: -----

1. **KATRINAWATY LASENA, SH.**, -----
2. **BANDRIATY NGIU, SH.**, -----

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum Katrinawaty Lasena, SH & Partners Jalan Durian No. 43 Tomulobutao Selatan Kotamadya Gorontalo Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Desember 2014 ;-----

Selanjutnya disebut.....**PENGGUGAT / PEMBANDING ;**

M E L A W A N

I KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA GORONTALO,
Tempat Kedudukan di Jalan Pangeran Kalengkongan No. 18 Kota Gorontalo;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada :-----

1. **ILKHAM MOODUTO, SH.**, Nip.1982100620604 1 002, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kota Gorontalo;-----
2. **MEGA PUTRI SARI, ST.**, Nip 19821029200604 2 007, Jabatan Kepala Sub Seksi Tematik & Potensi Tanah Kantor Pertanahan Kota Gorontalo;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/SK-75.71.600/XII/2014 tertanggal 04 Desember 2014 ;-----

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 74/B/2014/PT TUN MkS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Selanjutnya disebut.....**TERGUGAT /TERBANDING ;**

II **Ir. KEPPE LAMADLAUW**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Pondok Rumpit No. 41 RT. 003 RW. 005 Kel. Kebon Pedes Kec.Tanah Sareal Kota Bogor Provinsi Jawa Barat ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;-----

ISMAIL MELU, SH., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Pemberi Bantuan Hukum, Alamat Jalan Kancil No. 163 Kelurahan Buliide Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Desember 2014 ;-----

Selanjutnya disebut.....

.....**TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

- 1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 74 / Pen / 2015 / PT.TUN. MKS, tanggal 26 -06 -2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara tersebut ;-----
- 2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 57 / G / 2014 / PTUN. Mdo, tanggal 17 April 2015 ; -----
- 3 Berkas Perkara Banding yang di dalamnya berisi kelengkapan surat – surat sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B, serta surat – surat lain berhubungan dengan perkara tersebut ; ----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti terurai dalam Putusan Nomor : 57 / G / 2014 / PTUN. Mdo., tanggal 17 April 2015 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Absolut ;-----

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 367.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan Akta Permohonan Banding Nomor : 57/G/2014/PTUN.Mdo yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan Pemohon Banding tersebut, yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 April 2015, Hj. YETTY LAMADLAUW selaku Penggugat menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut, selanjutnya pada tanggal 23 April 2015 Panitera telah memberitahukan permohonan banding tersebut kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara patut dan seksama ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan Memori Banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 21 Mei 2015, yang pada pokoknya Pembanding / Penggugat asal dengan segala kerendahan hati mohon kepada Majelis Hakim Banding Yang Terhormat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara A quo agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut ; -----

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- 1 Menolak Eksepsi Terbanding / Tergugat asal (BPN) dan Terbanding II Intervensi / Tergugat II Intervensi (Ir. Keppe Lamadlauw) ;-----
- 2 Membebankan biaya perkara A quo yang timbul kepada Terbanding (BPN) dan Terbanding II Intervensi (Ir. Keppe Lamadlauw) ;-----

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan Banding dari Pembanding / Penggugat asal untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan batal demi hukum Penerbitan Sertifikat No.1585/Kota Gorontalo yang diterbitkan oleh Terbanding (Badan Pertanahan Nasional) yang diajukan oleh Terbanding II Intervensi (Ir. Keppe Lamadlauw) ;-----
- 3 Menyatakan sah Surat Pernyataan Waris bermeterai 6000 tertanggal 30 Mei 2005 dari Theo Lamadlauw 73 tahun, Benny Lamadlauw 70 tahun,

Hal. 3dari 13 hal. Put. No. 74/B/2014/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Wokky Lamadlauw 61 tahun dan Sylvia Lamadlauw 58 tahun, yang menegaskan bahwa Marie Lamadlauw yang telah meninggal dunia tahun 1985, yang memiliki tanah dilokasi Jalan Bali, Kel. Pulubala, Kota Tengah, Kota Gorontalo, adalah menjadi milik Pembanding / Penggugat asal, yang saat ini telah berdiri SMK Kesehatan serta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) dengan ribuan Siswa / i ;

- 4 Menyatakan Sah Surat Pernyataan tertanggal 3 Juni 2005 diatas meterai 6.000,- dari Nonny Hippy Wartabone, yang mengatakan bahwa Hj. Yetty Lamadlauw adalah anak angkat dan dirawat oleh almh. Helena Lamadlauw yang juga merupakan adik kandung dari ayah pembanding, dengan saksi (Hamzah Asiku dan Ismail Gumohung), dan dikuatkan oleh Lurah Pulubala, Asma Podunge dan Camat Kota Tengah Gorontalo, Ir. Rustam Rahman ;-----

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Kontra Memori Banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 1 Juni 2015, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar kiranya dapat memberikan keputusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi / Terbanding yang dimohonkan Banding ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat / Pembanding ;--

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak Gugatan Penggugat Pembanding untuk seluruhnya atau setidaknya –tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat / Pembanding tidak dapat diterima ; -----
- 2 Mohon Putusan yang adil dan benar menurut hukum (et aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah pula menyampaikan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 3 Juni 2015 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan sebagai

berikut :-----

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 17 April 2015 Nomor : 57 / G / 2014 / PTUN.Mdo ;-----
2. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), sesuai dengan surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 01 Juni 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Nomor : 57/G/2014/PTUN. Mdo, tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, dan selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Bandingnya Nomor : 57 / G / 2014 / PTUN. Mdo tertanggal 22 April 2015, maka menurut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, permohonan banding dari Penggugat a quo diajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Banding secara formal dapat diterima, maka kedudukan Penggugat disebut / ditetapkan sebagai Pembanding sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditetapkan dan disebut sebagai Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut MAJELIS), mempelajari secara seksama berkas perkara sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, Memori dan Kontra Memori Banding serta surat – surat lain yang terkait dengan perkara a quo, maka dalam rapat permusyawarannya Majelis secara mufakat bulat telah mengambil putusan yang akan diuraikan dalam pertimbangan di bawah ini ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 74/B/2014/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek sengketa dalam perkara a quo, adalah diterbitkannya oleh Tergugat / Terbanding Sertifikat Hak Milik Nomor : 1585 / Kota Gorontalo, Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, atas nama Ir. Keppe Lamadlauw, terbit pada tanggal 6 Pebruari 2014, Surat Ukur No. 00102 / Pulubala/2013 tanggal 21 Agustus 2013, luas 3071 m² , yang menurut Penggugat / Pembanding telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pasal 12 ayat (1) a, b dan d; pasal 30 ayat (1) c dan d, ayat (3) a dan b; pasal 31 ayat (2) dan telah pula melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas bertindak sewenang – wenang, tidak cermat dan teliti sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dalam memproses penerbitan Sertifikat Obyek Sengketa a quo, Tergugat / Terbanding mendasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksa Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta telah memenuhi azas kepastian hukum, azas akuntabilitas dan keterbukaan dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari secara seksama Putusan Nomor: 57 / G / 2014 / PTUN. Mdo tertanggal 17 April 2015 tersebut, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi berkaitan dengan Kewenangan Absolut Pengadilan, atas dasar uraian pertimbangan sebagaimana tersebut pada halaman 38 s/d 41 disimpulkan bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah terhadap bidang tanah yang berasal dari warisan keluarga Lamadlauw hal mana telah menimbulkan sengketa kepemilikan antara Penggugat, Tergugat dan pihak – pihak lain yang berkaitan dengan tanah a quo, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili sengketa a quo, dan dengan demikian terhadap pokok perkaranya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan diatas, dengan argumentasi yuridis yang akan diuraikan di bawah ini
sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa yang perlu dipertegas dan diperjelas adalah terhadap Penerbitan Obyek Sengketa, in casu Sertifikat Hak Milik Nomor: 1585 /Kota Gorontalo, Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, atas nama Ir. Keppe Lamadlauw, terbit tanggal 6 Februari 2013 surat ukur No.00102/Pulubala/2013 tanggal 21 Agustus 2013, luas 3071 m², berdasarkan bukti T – 16, tanggal diterbitkannya SHM tersebut pada tanggal 06 Pebruari 2014 (bukan 06 Februari 2013) ;-----

Menimbang, bahwa Majelis setelah mencermati fakta – fakta hukum yang telah disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado sebagaimana terurai pada halaman 38 s/d 39 dan uraian fakta – fakta hukum tersebut dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado untuk menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi berkaitan dengan Kewenangan Absolut Pengadilan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara dianggap tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis terdapat beberapa fakta hukum dalam Putusan badan Peradilan baik yang ada di Peradilan Umum maupun di Peradilan Agama, yang erat hubungannya dengan perkara kewarisan dan kepemilikan yang sedang disengketakan oleh para pihak in litis yang akan diuraikan dibawah ini ;-----

- 1 Bahwa terdapat fakta hukum yang telah disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado sebagaimana terurai pada halaman 38 s/d 39 dalam putusan aquo tersebut (vide bukti P-2 , P-3, P-5 , P-17, P-22, P-28, P-29, P-31, P-32 dan P- 33 serta bukti T. – 1, T – 14, T-16 – T-17 serta bukti T.II.Intv -3 , T.II.Intv-5 . T.II.Intv-6 = P-19 , P-20), yang menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi sedang mempersoalkan kepemilikan hak atas tanah yang bersifat keperdataan, oleh karenanya harus diselesaikan di

Hal. 7dari 13 hal. Put. No. 74/B/2014/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Peradilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya ;

- 2 Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Limboto Nomor: 185/1988 tanggal 8 Pebruari 1989, yang amarnya diantaranya menyatakan bahwa Ir. Keppe Lamadlauw berhak mewaris harta peninggalan dari Almarhumah Helena Lamadlauw, Maria Lamadlauw dan Ria Lamadlauw (bukti T.II.Intv -3);-----
- 3 Bahwa kemudian Ir. Keppe Lamadlauw dkk mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Gorontalo terdaftar Nomor : 22/Pdt. G/2013/PN.Gtlo., dan diputus tanggal 21 Maret 2014, dimana selaku Penggugat adalah Ir. Keppe Lamadlauw dkk dan selaku Tergugat adalah Hj. Yetty Lamadlauw, dengan obyek tanah warisan Helena Lamadlauw, sedangkan Tergugat yaitu Hj. Yetty Lamadlauw menguasai tanah a quo yang sekarang berdiri Sekolah menengah Kesehatan Bakti Nusantara adalah berdasarkan pada Penguasaan phisik atas tanah negara tertanggal 21 Juli 2010 dan 25 Pebruari 2013 (bukti P -28 dan P- 32) ;-----
- 4 Bahwa cukup jelas dimana persoalan hukum yang sedang diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Gorontalo dan kemudian dilanjutkan di tingkat banding dan sedang dalam proses pemeriksaan ditingkat Kasasi dan belum memperoleh Putusan yang berkekuatas hukum tetap yang dimulai proses pemeriksaannya di tahun 2013 sampai saat ini belum putus di MARI, (bukti P- 17, P- 21 dan P – 22), maka menurut hemat Majelis, persoalan terhadap tanah warisan yang sedang disengketakan a quo belum dapat di ketahui siapa yang berhak atas tanah tersebut ;

- 5 Bahwa terdapat fakta hukum yaitu bahwa Penggugat / Pemanding pernah mengajukan permohonan sertifikat hak milik sejak tanggal 27 Juli 2010 dan telah memperoleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Nomor : 17/ket-75.71/X/2011 tertanggal 3 Oktober 2011 dari Badan Pertanahan Kota Gorontalo (bukti P-12) dan terhadap hal ini Tergugat tidak menyampaikan bantahan dengan demikian harus dianggap bahwa surat tersebut benar adanya ; -----

- 6 Bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas, Majelis dapat menarik kesimpulan, bahwa persoalan harta warisan berupa sebidang tanah yang disengketakan diantara Penggugat / Pembanding dengan Tergugat II Intervensi sedang dalam proses pemeriksaan di Peradilan Umum yang masih dalam pemeriksaan di tingkat Mahkamah Agung (Kasasi dan belum putus), sementara itu terhadap tanah a quo telah diajukan hak nya oleh Tergugat II Intervensi kepada Tergugat untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik dan Tergugat / Terbanding akhirnya memproses dan menerbitkan SHM Nomor : 1585 / an. Ir. Keppe Lamadauw pada tanggal 06 Pebruari 2014 (bukti T – 16 ; T- 17) ;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian fakta – fakta hukum tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis persoalan hukumnya adalah, dimana tindakan hukum dari Tergugat in casu Kepala Kantor Pertanahan Kota Gorontalo yang telah menerbitkan Obyek Sengketa a quo, sementara disatu sisi masih terdapat perselisihan hukum yang sedang diuji melalui Lembaga Peradilan, maka dengan demikian yang menjadi persoalan utama adalah apakah tindakan menerbitkan suatu Keputusan a quo in casu Obyek Sengketa oleh Tergugat / Terbanding menurut hemat Majelis adalah produk hukum tata usaha negara yang memenuhi kriteria ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya beralasan hukum Keputusan Tata Usaha Negara a quo menjadi kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara untuk diuji berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo, oleh karena itu beralasan hukum Eksepsi dari Terbanding tersebut yang berkaitan dengan Kompetensi Absolut patut di tolak ;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 74/B/2014/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangan hukum terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi / Terbanding terkait dengan materi eksepsi yang mempunyai kesamaan yaitu : Eksepsi Plurium Litis Consortium (subyek hukum gugatan Penggugat tidak lengkap) dan Eksepsi Obscur libel, dimana menurut Majelis bahwa apabila dicermati dari ketentuan pasal 56 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dari fakta yang terungkap dalam Posita maupun petitum dari gugatan a quo, adalah cukup jelas baik dari segi Subyek Hukum maupun Obyek Hukum, oleh karenanya eksepsi a quo patut ditolak seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memeriksa dan memberikan pertimbangan terhadap Pokok Perkaranya, yaitu apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa in casu Sertifikat Hak Milik No.1585 / Kota Gorontalo, Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, atas nama Ir. Keppe Lamadlauw (vide bukti T-16 dan T-17) telah sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan maupun Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik ? ; -----

Menimbang, bahwa Majelis menemukan fakta hukum yaitu Gugatan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Gorontalo terdaftar pada tanggal 3 Juni 2013 dengan Register Nomor: 22 / Pdt,G/2013/PN. Gtlo, antara Ir. Keppe Lamadlauw selaku Penggugat dan Hj. Yetty Lamadlauw sebagai Tergugat, dimana berdasarkan dalam perkara a quo cukup jelas yang menjadi persoalan utama adalah :” yang menyatakan menurut hukum Penggugat (Hj. Yetty Lamadlauw adalah pemilik yang sah atas kedua lokasi tanah yang terletak di Jalan Bali III Kel. Pulubala Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo yang dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat IV dst (vide bukti P-17) dan selanjutnya Majelis setelah mencermati bukti T – 1= T.II. Intv- 1 (permohonan hak yang diajukan oleh Ir. Keppe Lamadlauw dan Surat Pernyataan Ir. Keppe Lamadlauw) dimana tanah yang diajukan dan dimohonkan hak nya (SHM) oleh Ir. Keppe Lamadlauw adalah tanah yang terletak di Jalan Bali III tersebut, yang sedang menjadi obyek perkara di Pengadilan Negeri Gorontalo dengan Register Nomor : 22/Pdt.G/2013/PN.Gto dan masih dalam upaya hukum di tingkat Kasasi, untuk menentukan siapa yang berhak secara keperdataan atas tanah tersebut diatas ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti pada saat permohonan hak yang diajukan oleh Ir. Keppe Lamadlauw kepada Tergugat / Terbanding, in casu Obyek Sengketa a quo, diproses oleh Tergugat/ Terbanding pada saat sedang dalam sengketa kepemilikannya di Peradilan Umum dan saat ini sedang dalam pemeriksaan di tingkat Kasasi, oleh karena itu prosedur terbitnya Obyek Sengketa a quo melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maupun melanggar Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kecermatan dan Kepastian Hukum; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah khususnya terhadap ketentuan yang mengatur tentang persyaratan data fisik dan data yuridis sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 telah dilanggar oleh Tergugat/ Terbanding dalam menerbitkan Obyek Sengketa dan dengan demikian beralasan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1585 atas nama Ir. Keppe Lamadlauw in casu obyek sengketa beralasan hukum untuk dibatalkan dan mewajibkan kepada Tergugat / Terbanding untuk mencabutnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, terbukti bahwa terbitnya obyek sengketa secara prosedur telah melanggar hukum, oleh karena itu beralasan hukum apabila Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 57/G/2014/PTUN.Mdo., tanggal 17 April 2015 yang dimohonkan banding patut dibatalkan dan Majelis akan mengadili sendiri yang amarnya akan dituangkan dalam putusan tingkat banding ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap dalil – dalil yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi dan Tergugat / Para Terbanding dalam Kontra memori Bandingnya tidak dapat melemahkan pertimbangan yang telah diambil oleh Majelis dalam tingkat Banding a quo, maka Kontra Memori Banding tersebut patut dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbanding dalam perkara a quo merupakan pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, harus dibebani untuk membayar biaya perkara, baik di tingkat

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 74/B/2014/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan mahkamah agung yang besarnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara khusus tetap dilampirkan dan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara ini ; -----

Mengingat, ketentuan - ketentuan yang bersangkutan khususnya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah / ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang – undangan lainnya yang terkait ;-----

M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Banding dari Penggugat / Pembanding tersebut ;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 57 / G / 2014 / PTUN. Mdo., tanggal 17 April 2015 yang dimohonkan banding;-----

Dan dengan :

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi / Para Terbanding untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya;-
- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No.1585/Kota Gorontalo, Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, atas nama Ir. Keppe Lamadlauw, terbit tanggal 6 Februari 2014, Surat Ukur No. 00102/Pulubala/2013 tanggal 21 Agustus 2013, luas 3071 m² ;-----
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No.1585/Kota Gorontalo, Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, atas nama Ir. Keppe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Lampiran, urut tanggal 6 Februari 2014, Surat Ukur No. 00102/

Pulubala/2013 tanggal 21 Agustus 2013, luas 3071 m² ;-----

- 4 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi / Para Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2015, oleh kami **H. EDDY NURJONO, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD ROMLI, SH.**, dan **H. ISHAK LANAP, SH.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **29 Juli 2015** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HERNAWATI SJAMSUDDIN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d.

Meterai/t.t.d.

ACHMAD ROMLI, SH.

H. EDDY NURJONO, SH. ,MH.

t.t.d.

H. ISHAK LANAP, SH.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

HERNAWATI SJAMSUDDIN, SH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor: 74/B/2015/PT.TUN.MKS.

1	Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
2	Redaksi	Rp.	5.000,-
3	Leges	Rp.	3.000,-
4	Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....	Rp .	236.000,-

J u m l a h

Rp. 250.000,-

Terbilang (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 13dari 13 hal. Put. No. 74/B/2014/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)